

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung disebut *mua'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* memiliki makna yaitu memberi perlindungan, kenyamanan, dan kebebasan dari rasa takut. Dari arti tersebut paling tepat untuk mengartikan istilah *at-ta'min* yaitu men-*ta'min*-kan sesuatu, yaitu seorang menyerahkan uang cicilan untuk dirinya sendiri atau ahli warisnya guna memperoleh sejumlah uang sesuai kesepakatan, atau untuk memperoleh keuntungan yang telah diasuransikan.¹

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Fatwanya tentang Pedoman umum Asuransi Syariah, memberi arti bahwa asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah upaya untuk saling melindungi, tolong menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau '*tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah dan Konvensional (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: Gema Insani 2004), h. 28.

risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.² Asuransi jika dilihat dari sudut pandang syariah, pada hakikatnya adalah suatu bentuk kegiatan saling mentransfer risiko antara sesama manusia untuk menjadi penanggung atas risiko satu sama lain.³

Ai Nur, dkk (2017:22) asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang bertujuan untuk membantu dan melindungi dengan melalui pembayaran satu sama lain. Jika peserta atau pemilik polis diasuransikan terhadap kerusakan sebagai akibat dari peristiwa yang tidak terduga, itu dilindungi oleh asuransi umum. Sedangkan pada produk asuransi jiwa yaitu perusahaan memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berada di dalam kontrak polis yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.⁴

Djazuli, dkk (2010:120) bahwa asuransi yang berbasis syariah yaitu sebuah pengelolaan yang memiliki fungsi sebagai fasilitator hubungan antara penyeter kontribusi yaitu peserta asuransi dengan

² Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

³ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2011), h. 35.

⁴ Ai Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 22.

penerima kontribusi yaitu pihak asuransi yang prinsip operasionalnya pada syariat Islam yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah.⁵

Jadi dengan demikian asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong, melindungi antara sesama nasabah asuransi dalam memberikan rasa aman ketika terjadi risiko di antara peserta dengan konsep saling berbagi risiko dan juga sesuai dengan prinsip asuransi syariah.

2. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birri wa altaqwa* (tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al - ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para pemegang atau peserta asuransi menjadi sebuah keluarga besar yang saling menjamin dirinya sendiri dan menanggung risikonya satu dengan yang lainnya. Untuk itu karena transaksi dalam asuransi syariah memakai akad *takaful* (saling membantu) berbeda dengan akad *tadabbuli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan.⁶

⁵ Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 120.

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cetakan keempat, h. 132.

Asuransi syariah mempunyai beberapa prinsip yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Untuk saling bertanggung jawab

Tujuan dari tindakan syariah bukanlah untuk mendapatkan keuntungan materi, bukan berarti bergantung pada siapapun selain Allah SWT. Untuk menyelamatkan diri dari masalah di masa depan. Namun, merupakan upaya dan niatan para nasabah asuransi untuk saling tolong menolong satu sama lain dalam keadaan bertakwa dan mampu bersabar bila terjadi musibah.⁷

b. Untuk saling menanggung beban orang lain

Memiliki polis asuransi berarti peserta telah setuju untuk bersama-sama saling menanggung dengan anggota lain jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang tidak di harapkan pada salah satu peserta lain atau dirinya sendiri.⁸ Karena berdasarkan prinsip ini, peserta asuransi saling sepakat untuk

⁷ Makhrus, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Litera, 2017), h. 40.

⁸ Ai Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 18.

saling bertanggung jawab, bertanggung jawab atas perbuatan baik sebagai ibadah, dan ini diwajibkan dalam Islam.⁹

c. Bersih dari *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba*

Hal ini terlihat pada sistem operasinya, dimana metode pengelolaan dana memisahkan rekening dana peserta dengan rekening *tabarru'*. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjaga agar dana tidak tercampur. Alhasil, Syariah bebas dari *maisir*, dan *gharar*. Masalah penggunaan riba dalam asuransi umum dan asuransi jiwa dapat diminimalisir dengan menggunakan instrumen syariah sebagai pengganti *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah*, dan sebagainya.¹⁰

3. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Semua tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim harus berhubungan dengan landasan hukum, Al-Qur'an dan hadits, agar tidak menyimpang dari jalan ajaran Islam yang dituntunkan Allah SWT melalui para Nabi-Nya. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum dari asuransi syariah.¹¹

⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2014), h. 25.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah dan Konvensional (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: Gema Insani 2004), h. 295.

¹¹ Ai Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi ...* h. 17.

a. Firmant Allah SWT

Dalil yang menjelaskan sumber hukum asuransi syariah dalam Q.S An-Nisa (4): 9, yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya nya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4] 9).¹²

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya persiapan dalam segala hal, termasuk kesejahteraan keluarga dan anak, yang menjadi amanah yang telah dititipkan oleh Allah SWT dimuka bumi ini.

b. Hadits

Kumpulan hadits Al-Bukhari dan Muslim dalam bukunya “Zainuddin Ali Hukum Asuransi Syariah, menyebutkan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan praktik asuransi syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut ini:¹³

¹² Qur'an Kemenag Online, *Qur'an Dan Terjemah*, diakses dari (<https://quran.kemenag.go.id/>), pada tanggal (19 Desember 2021) pukul 22:35 WIB.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 23.

حَدِيثُ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَغْبَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ إِذَا حُوِيَ الْمُسْلِمَ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Seseorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh mendzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan diantara mereka kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seseorang muslim, maka Allah menutup keaibannya di hari kiamat nanti.”(H.R Bukhari Muslim)

Hadits di atas berarti bahwa seorang muslim harus membantu atau meringankan kesulitan atau penderitaan muslim lainnya. Karena seorang muslim harus membantu dengan keikhlasan dan ridho, maka Allah SWT akan memberinya balasan yang terbaik.

c. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dia berkata: “Orang-orang yang terdaftar dalam *diwan* (daftar)

memiliki hak untuk saling membantu dan mereka harus berkontribusi untuk kompensasi atas pembantaian yang tidak disengaja.”¹⁴

d. Keputusan-keputusan yang berkenaan dengan asuransi, termasuk asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan menteri keuangan republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
- 2) Keputusan menteri keuangan republik Indonesia No.426/KMK/.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan reasuransi.
- 3) Keputusan dirjen Lembaga keuangan No.Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan Investasi perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah.
- 4) Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹⁵

¹⁴ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h. 41.

¹⁵ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2015), h. 30.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* terdiri dari gabungan kata *stratos* berarti militer dan *ego* berarti pemimpin, *stratego* diartikan sebagai pemimpin militer. Dalam bahasa Inggris, kata "*strategic*" berasal dari kata "*strategy*". Ini berarti keterampilan dan ilmu merancang dan melaksanakan proyek-proyek militer dalam skala besar besar.¹⁶ Seperti yang dikemukakan oleh Porter (2002), strategi dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan aktivitas simultan yang didalamnya terdapat proses ide, rencana, arah spesifik dan kinerja organisasi.¹⁷

Pada konteks manajemen menurut Wright yang dikutip oleh Yusanto dan Widjaja mengatakan istilah "strategi" mencakup berbagai proses manajemen, yang memungkinkan untuk mendefinisikan dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam hal kehadirannya di lingkungan eksternal dan internalnya.¹⁸

Taufiqurokhman (2012:7) mengutip dari Wheelen dan Hunger

¹⁶ Ayi Ahadiat, *Manajemen Strategik Tinjauan Teoritikal Multipersepektif* (Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2010), h.1.

¹⁷ Idham Hamadi, "Analisis Strategi Perusahaan Teguh Mahakarya Yogyakarta," (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018), h.9.

¹⁸ Yusanto dan Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 5.

yang mengartikan manajemen strategis sebagai seperangkat keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan kinerja jangka panjang perusahaan.¹⁹ Strategi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan suatu perusahaan untuk mengungguli para pesaingnya.²⁰

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis, untuk membangun kekuatan dalam organisasi atau bisnis, dan strategi ini pada akhirnya dapat digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi. Karena strategi dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan melalui perencanaan strategis yang tepat.

2. Implementasi Strategi

Hal ini sering dikenal sebagai tingkat kegiatan manajemen strategis. Dalam tahap mengimplementasikan strategi ini, perusahaan menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang

¹⁹ Taufiq Amir, *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 7.

²⁰ Fitriyah Anggraini, "Strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning Pemasaran (PT. Nur Ramadhan Wisata Surabaya)," (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 14.

dikembangkan dapat diimplementasikan. Implementasi strategi ini mencakup budaya dukungan pembangunan perusahaan, menyusun anggaran, menggunakan sistem informasi, memotivasi staf bahwa mereka ingin bekerja dan bekerja dengan cara terbaik. Menerapkan strategi membutuhkan disiplin dan efisiensi tinggi, serta penghargaan layanan yang cukup.

3. Evaluasi dan Pengawasan Strategi

Evaluasi dan pengawasan strategi adalah langkah terakhir dalam proses manajemen strategis. Di masa depan, semua strategi dapat berubah, karena berbagai faktor internal dan eksternal akan terus mengalami perubahan.

Evaluasi strategi ini meliputi beberapa hal:

- a. Review faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar dari setiap strategi yang diterapkan.
- b. menyesuaikan kinerja yang sudah dikerjakan.
- c. Dalam hal ketidakpatuhan, terapkan tindakan korektif.

Evaluasi terhadap strategi ini sangat diperlukan bagi perusahaan, karena keberhasilan yang dicapai perusahaan saat ini tidak akan berhasil di masa yang akan datang. Faktanya, kesuksesan bisnis saat ini seringkali dapat menyebabkan

sejumlah masalah baru. Demikian pula, jika saat mengalami bangkrut, masalah baru akan muncul dan kita harus menghadapinya untuk memulihkan bisnis dari kebangkrutan. Di perusahaan besar, proses pengembangan, implementasi, evaluasi dan pemantauan strategi memiliki tiga tingkatan: tingkat perusahaan, tingkat departemen, dan tingkat fungsional.²¹

C. Polis Asuransi

1. Pengertian Polis Asuransi

Policy berasal dari bahasa latin yaitu *Polizia* yang artinya suatu dokumen yang memuat perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, dalam bahasa Indonesia disebut polis. menurut pasal 255 KUHD polis asuransi merupakan akta dari perjanjian asuransi yang memuat hak-hak dan kewajiban dari pihak-pihak di dalam perjanjian asuransi. adalah Suatu kontrak asuransi harus ditulis dalam bentuk akta yang.²² Di dalam polis memuat syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi

²¹ Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016), h. 32-33.

²² Dwi Septi Mustikawati, "Analisis Peranan Agen dalam Meningkatkan Penjualan Polis Asuransi Syariah (Studi di Pru Forceone Kantor Pemasaran Mandiri Prudential Cabang Asuransi Syariah Desa Juana Kota Pati)," (Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah STAIN Kudus, 2017), h. 37.

dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi.

Sentosa Sembiring (2014:53) polis adalah suatu dokumen tertulis yang mempunyai peran yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, karena di dalam sebuah polis dicantumkan hak dan kewajiban, penanggung dan tertanggung yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi.²³ Menurut Wetria Fauzia (2019:44) Polis sebagai suatu akta perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Polis asuransi sangat penting dalam perjanjian baik pada mulai mengikuti asuransi maupun jika kontrak tersebut berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian.²⁴

Dengan adanya polis asuransi, terdapat kekuatan hukum dalam perjanjian antara kedua belah pihak karena menjamin bahwa tertanggung akan mengganti kerugian penanggung atas kerugian akibat kejadian yang tidak terduga. Polis asuransi juga harus dicetak dengan jelas agar mudah dibaca dan dipahami baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tertanggung dan atau pemegang polis.²⁵

²³Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia 2014), h. 53.

²⁴Wetria Fauzia, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press 2019), h. 44.

²⁵Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi...* h. 49.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, pengertian polis adalah suatu perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi sebagai bukti otentik terkait akad berupa akta yang disepakati. Di dalam perjanjian polis terdapat hak- hak kewajiban tertanggung yang akan ditanggung oleh penanggung.

2. Polis Asuransi Syariah

a. Kedudukan Polis Asuransi Syariah

Polis asuransi syariah pastinya berbeda dengan polis asuransi konvensional, karena polis asuransi syariah harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Polis asuransi syariah harus memuat substansi yang sesuai dengan Fatwa DSN No .21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi. Secara garis besar, perbedaan substansi antara asuransi syariah dan konvensional dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu :

1) Pengelolaan risiko

Asuransi konvensional menggunakan metode pengalihan risiko oleh karena itu, pengalihan risiko dari peserta ke perusahaan atas dasar perusahaan harus mengganti kerugian berdasarkan kesepakatan (*risk transfer*), berbeda dengan asuransi syariah dikenal

dengan *sharing risk* artinya seluruh nasabah bersama-sama menyisihkan dana atau sumbangan untuk membantu anggota lain apabila terjadi musibah.

2) Pengembalian dana

Pada asuransi konvensional yang tidak mengandung unsur tabungan, jika selama satu tahun peserta tidak melakukan klaim atau tidak melanjutkan pembayaran premi selama perjanjian, maka premi yang sudah dibayarkan dianggap hangus dan menjadi keuntungan perusahaan. Sedangkan asuransi syariah, tidak adanya dana hangus apabila nasabah berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Berdasarkan Fatwa DSN No : 81/DSN-MUI/III/2011, sebagian dana tabarru akan dikembalikan kepada nasabah, jika nasabah berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Fatwa DSN juga mengatur mengenai ketentuan pengembalian dana *tabarru'* tersebut sebagai berikut :

- a) Peserta perorangan dalam asuransi syariah tidak dapat menuntut pengembalian dana tabarru yang telah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai perwakilan peserta asuransi secara kolektif.

- b) Perusahaan asuransi syariah yang mengatasnamakan sebagai wakil para nasabah tidak diperkenankan mengembalikan dana *tabarru'*.

Selain perbedaan substansi, maka polis asuransi syariah dibedakan antara polis asuransi jiwa syariah dengan polis asuransi umum syariah, berkenaan dengan polis asuransi syariah ini, AASI telah menerbitkan pedoman polis asuransi jiwa dan asuransi umum berdasarkan prinsip syariah. Kewajiban menerbitkan pedoman ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No: 18/PMK.010/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 227/PMK.010/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.²⁶

b. Polis Sebagai Bukti Adanya Perjanjian Antara Perusahaan dan Peserta dalam Aktivitas Asuransi Syariah

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengatur bahwa asuransi syariah adalah

²⁶ Lastuti Abu Bakar, dkk. *Urgensi sertifikasi kelembagaan Asuransi Syariah (Takaful) dalam rangka perlindungan Nasabah*, (Bandung, 2014), h. 16-18.

kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dalam rangka memberikan penggantian kepada para peserta atau pemegang polis atas kerugian dan juga memberikan pembiayaan yang didasarkan pada meninggalnya peserta.²⁷

Polis mempunyai fungsi penting selain sebagai alat bukti yang dikeluarkan perusahaan asuransi, fungsi polis lainnya adalah:

- 1) Bukti tertulis adanya hubungan hukum yang dihasilkan dari kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
- 2) Dasar Hak dan kewajiban para pihak, serta kewajiban harus ada pada kedua belah pihak.
- 3) Secara khusus, polis asuransi syariah mencakup penerapan prinsip syariah.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi utama polis adalah untuk menjamin dan mempercayai

²⁷ M.M. kamjani, "Implementasi Penanganan Polis Lapse (Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 40.

perlindungan hukum dari kedua belah pihak, antara pihak asuransi dan peserta.²⁸

Pedoman Kebijakan yang dikeluarkan oleh AASI menjelaskan secara lebih rinci hak dan tanggung jawab nasabah dan menerjemahkan bagaimana kebijakan prinsip syariah yang tertulis pada polis asuransi syariah. Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, semua perusahaan asuransi syariah harus mengikuti kebijakan syariah saat menawarkan produknya. Asuransi syariah secara konseptual didasarkan pada pembagian risiko di antara nasabah berdasarkan kebijakan saling menguntungkan dan saling membantu. Berikut beberapa unsur esensial yang harus terkandung dalam polis asuransi syariah, antara lain:

- a. Asuransi syariah memberikan perlindungan berbasis prinsip syariah dengan sistem *ta'awun*.
- b. Hubungan hukum didasarkan pada tiga akad utama yaitu yaitu *musyarakah* diantara para peserta untuk dana *tabarru'*, *wakalah* atau agen perwakilan dengan peserta, dan *mudharabah* antara peserta dengan pengelola dana.

²⁸ Lastuti Abu Bakar, dkk. *Urgensi sertifikasi....* h. 213.

- c. Perusahaan asuransi harus bertanggung jawab jika terbukti melakukan kelalaian dalam pengelolaan dana *tabarru'*.
- d. Mereka berkewajiban untuk memenuhi berdasarkan kontrak, termasuk kondisi yang tidak terkait langsung dengan sifat kerjasama dalam kontrak.
- e. Mekanisme dari (DPS) dewan pengawas syariah harus dipastikan sesuai dengan prinsip syariah.²⁹

3. Fungsi Polis Asuransi

Fungsi polis sangat penting bagi perusahaan dan nasabah karena tujuannya agar terhindar dari kerugian-kerugian di masa depan akibat ketidaktahuan isi polis dari produk asuransi yang dibeli.

- a. Fungsi polis bagi tertanggung
 - 1) Sebagai bukti pembayaran kontribusi yang diberikan nasabah kepada perusahaan.
 - 2) Merupakan bukti tertulis pertanggung jawaban yang diberikan oleh penanggung dalam hal kehilangan peristiwa asuransi dan bukti kuat dari tindakan penanggung.³⁰

²⁹ Lastuti Abu Bakar, dkk. *Urgensi sertifikasi....* h. 604

b. Fungsi polis bagi penanggung

- 1) Tanda terima atau konfirmasi penerimaan kontribusi asuransi
- 2) Sebagai bukti tertulis pertanggungan asuransi.
- 3) Sebagai bukti yang dapat diandalkan untuk penolakan klaim asuransi, jika tidak memenuhi persyaratan polis.³¹

4. Penerbitan Polis

Jika asuransi diterima, langkah selanjutnya adalah segera menerbitkan polis, yang akan menjadi kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dan nasabah. Isi dari polis yaitu:

- a. Ikhtisar pertanggungan dan tanda tangan penanggung.
- b. Pernyataan penanggungan.
- c. Risiko yang dijamin.
- d. Pengecualian pertanggungan.
- e. Kondisi tertanggung.

³⁰ M.M. kamjani, "Implementasi Penanganan Polis Lapse (Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 36.

³¹ Riza Diana K, "Polis Asuransi: Pengertian, Fungsi, Macam, hingga Dasar Hukum", <https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/apa-itu-polis-asuransi/> (diakses pada 28 Desember 2021) Pukul 23:07 WIB.

Polis asuransi hanya ditandatangani oleh penanggung. Tertanggung menandatangani perjanjian pada saat penandatanganan dokumen yang berisi asuransi. Biasanya, perangkat yang ditunjuk tidak memiliki nama yang siap untuk ditandatangani. Ini karena perusahaan bertanggung jawab atas isi kontrak, bukan penandatanganan polis.³²

D. Polis *Lapse*

1. Pengertian Polis *Lapse*

Lapse Artinya tidak aktif. Hal ini sering digunakan pada dunia perasuransian yaitu kaitannya dengan polis. *Lapse* artinya pembatalan atau penghentian masa efektif polis karena kontribusi tidak dibayar setelah melewati masa tenggang.³³ Polis *lapse* adalah pemberhentian sementara atas pertanggungan asuransi akibat tidak adanya pembayaran kontribusi dan polis sudah melewati masa tenggang.³⁴

Menurut Penulis *lapse* adalah penghentian penanggungan asuransi sebagai akibat tidak dibayarkannya kontribusi yang sudah

³² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...* h. 259.

³³ Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Peranakan Asuransi dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*, (Shahih 2016), h. 84.

³⁴ Ayu Puspita Sari, "Strategi Pencegahan Polis *lapse* Akibat Keterlambatan Pembayaran Premi Lanjutan (Studi Kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya)"(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 16.

jatuh tempo dan dana *tabarru'* yang dimiliki nasabah sudah tidak mencukupi untuk membayar kontribusi setiap bulan, triwulan, dan per tahun. jika biaya polis tidak dibayarkan dapat mengakibatkan berakhirnya masa pertanggungan asuransi atau tidak cukup uang tunai untuk membayar kontribusi dan pengeluaran lainnya yang mengakibatkan *lapse*.

2. Kriteria Polis *Lapse*

Ketika polis *lapse*, nasabah akan rugi karena proteksi tidak akan dapat, konsekuensi jika polis *lapse* yaitu:

- a. apabila polis *lapse* nasabah kurang dari 6 (enam) bulan masih bisa menyicil kekuarangan pada bulan yang sebelumnya tidak dibayarkan jika dana *tabarru* sudah tidak mencukupi.
- b. Apabila polis *lapse* lebih dari 6 (enam) bulan yang dilakukan yaitu membeli polis baru jika ada riwayat kesehatan kemungkinan diminta untuk melakukan proses *medical check-up* atau pemeriksaan kesehatan ulang.
- c. Jika dari hasil *medical check-up* yang dilakukan ditemukan adanya masalah atau kondisi kesehatan yang memberatkan kemungkinan polis tidak bisa dipulihkan lagi atau dapat dipulihkan dengan syarat tambahan *tabarru'*.

Alasan polis *lapse* adalah ketika nasabah tidak membayar kontribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan keadaan polis yang tidak aktif berarti nasabah tidak dilindungi oleh asuransi jiwa.³⁵ Sehingga ketika nasabah ingin mengajukan klaim tetapi klaim itu tidak dalam keadaan aktif maka tidak dapat diselesaikan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, untuk menghindari penyimpangan polis *lapse*, nasabah harus rajin membayar kontribusi tepat waktu.

E. Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah Ruang lingkup kesehatan keuangan asuransi syariah terdiri dari kesehatan keuangan dana *tabarru'* dan kesehatan keuangan perusahaan. Kesehatan keuangan dana *tabarru'* harus di kelola dengan baik. Perusahaan harus menjaga tingkat solvabilitas dana *tabarru'* paling rendah 30% (tiga

³⁵ Anggas Rezki Hanuz," Analisis Strategi Preventif Polis Lapse Akibat Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Lanjutan (Studi Di BNI Life Insurance Divisi Syariah Bandar Lampung)." (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019). h. 41.

puluh persen) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan atau kewajiban. Risiko kerugian yang mungkin timbul akibat pengelolaan kekayaan diatas meliputi:

- a. Kegagalan pengelolaan kekayaan.
- b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban.
- c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang.
- d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

Oleh karena itu, perusahaan wajib menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk menutupi setiap risiko tersebut dan menjumlahkan seluruh komponen risiko tersebut untuk mengetahui tingkat solvabilitasnya.³⁶

F. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Kata manajemen dalam bahasa Arab yaitu *idarah* artinya berkeliling atau bergerak. Jika mengacu pada ekonomi dan bisnis

³⁶ Ai Nur Bayinah, dkk. *Akutansi Asuransi Syariah...* h.129.

diartikan bahwa ekonomi atau bisnisnya berjalan pada siklusnya (*economic/business cycle*). Oleh karena itu, manajemen berarti kemampuan seorang manajer untuk menjalankan usahanya sesuai dengan rencananya. Manajemen dalam Islam selalu dimuat dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi, karena dalam segala hal dalam hidup seseorang tidak dapat memisahkan diri dari agama.³⁷

Konsep Manajemen di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minum ayat 68, yaitu:

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

"Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?". (Q.S Al-Mu'minum: 68).³⁸

Oleh karena itu, kepemimpinan Islam berarti menuntut kesempurnaan Islam itu sendiri. Umumnya dalam manajemen Islam, keberadaannya harus dikaitkan antara materi dan spiritual atau keyakinan dan materi.

³⁷ Asep Dadan Suganda, Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islam", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6, No.2 (Juli 2015) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, h. 4.

³⁸ Qur'an Kemenag Online, Qur'an Dan Terjemah, diakses dari (<https://quran.kemenag.go.id/>), pada tanggal (21 Desember 2021) pukul 14:29 WIB.

Ida Ayu (2019:42) risiko secara umum adalah Bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.³⁹ Penjelasan lainnya yaitu, risiko adalah ketidakpastian kerugian (*uncertainty of loss*). setidaknya risiko harus mengandung unsur “ketidakpastian” dan “kerugian”. Ketidakpastian dapat berupa waktu, tempat dan tempat kejadian, sedangkan kerugian yang dimaksud adalah hal yang harus dinilai dengan uang. Risiko pasti dapat terjadi dalam kehidupan manusia tetapi tidak selalu dapat dihindari.

Berikut beberapa cara dalam menghadapi risiko:

- a. Menghindari risiko (*avoiding risk*) yaitu penghindaran alasan terjadinya risiko
- b. Pengurangan risiko (*reducing risk*) yaitu pengurangan peluang atau Probabilitas terjadinya atau pengurangan risiko kerugian atau konsekuensi dari potensi risiko
- c. Asuransi risiko (*shifting the risk into an insurance company*). pengalihan risiko yang timbul kepada perusahaan asuransi.⁴⁰

³⁹ Ida Ayu, *Manajemen Risiko*, (Bali: Unhi Press 2019), h. 42.

⁴⁰ Miftachul Ulum, “*Risiko Bisnis Dalam Pandangan Syariah*”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No.2 (September 2016), h.14.

Ida Ayu (2019:89) manajemen risiko adalah penerapan fungsi manajemen, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi (perusahaan), keluarga, dan masyarakat. Hal ini termasuk kegiatan dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin atau mengoordinasi, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program manajemen risiko.⁴¹

Setya Mulyawan (2015:47) manajemen risiko adalah seperangkat aturan dan prosedur lengkap yang harus dimiliki organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan *eksposur* risiko organisasi. Manajemen risiko sebagai alat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko keuangan yang mengancam aset dan pendapatan perusahaan dan dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi perusahaan.⁴²

Jadi, manajemen risiko adalah aturan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dilihat dari kisah Nabi Yusuf AS dalam

⁴¹ Ida Ayu, *Manajemen Risiko*, (Bali: Unhi Press 2019), h. 89.

⁴² Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.47.

mewakilkkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surat Yusuf (12) ayat 43-49 yang berbunyi.⁴³

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi.” (Q.S Yusuf [12]: 43).

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ

“Yusuf berkata, supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.” (Q.S Yusuf [12]: 47).⁴⁴

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ

“Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk

⁴³ Supriyo, “Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol. 5, No. 1, (2017), h.138.

⁴⁴ Qur'an Kemenag Online, Qur'an Dan Terjemah, diakses dari (<https://quran.kemenag.go.id/>), pada tanggal (21 Desember 2021) pukul 14:52 WIB.

*menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.” (Q.S Yusuf [12]: 48).*⁴⁵

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

*“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.” (Q.S Yusuf [12] : 49).*⁴⁶

Pada ayat diatas merupakan suatu pelajaran luar biasa, betapa seorang Nabi pun melakukan perencanaan yang sangat baik untuk memproteksi umatnya terhadap kemungkinan risiko di masa depan dengan sangat hati-hati. Dengan berbekal ilmu dari Allah SWT dan diiringi dengan ikhtiar, Nabi Yusuf AS mengajarkan perlunya untuk melindungi diri dan saling tolong menolong dengan orang lain dari musibah yang ditakdirkan, bukan untuk menghindar tetapi mewaspadainya.⁴⁷

Dengan adanya manajemen risiko dalam suatu perusahaan dapat memudahkan dalam menghadapi risiko yg terjadi suatu saat, manfaat dari manajemen risiko itu sendiri yaitu:

- a. Memudahkan estimasi biaya.

⁴⁵ Qur'an Kemenag Online, Qur'an Dan Terjemah, diakses dari (<https://quran.kemenag.go.id/>), pada tanggal (21 Desember 2021) pukul 15:03 WIB.

⁴⁶ Qur'an Kemenag Online, Qur'an Dan Terjemah, diakses dari (<https://quran.kemenag.go.id/>), pada tanggal 21 Desember 2021) pukul 16:20 WIB.

⁴⁷ Ai Nur Bayinah dkk, *Akuntansi Asuransi ...*, h. 17.

- b. Lebih mudah dalam mengambil keputusan ketika mengalami masalah.
- c. Menyediakan pedoman untuk pembuatan perumusan masalah.⁴⁸

2. Pelaksanaan Manajemen Risiko

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen (pengelolaan) risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko

a. Identifikasi Risiko

Yaitu mengidentifikasi 5W+1H yang mempengaruhi faktor-faktor risiko. Hal ini bertujuan untuk mengetahui semua aspek risiko yang dapat mempengaruhi aset atau kapasitas dari sebuah organisasi atau perusahaan.

b. Analisis Risiko

Yaitu proses menentukan tingkat probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian menentukan tingkat risiko dengan mengontrol kedua variabel tersebut. Berfokus

⁴⁸ Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko ...*, h. 55.

pada seberapa besar kemungkinan terjadi (*frequency*) dan apabila benar terjadi maka seberapa besar dampak kerugian yang disebabkan (severity).

c. Pengelolaan Risiko

Setelah analisis dan evaluasi risiko, langkah selanjutnya dalam manajemen risiko adalah pengelolaan risiko. Risiko harus dikelola. Jika organisasi gagal mengelola risiko, konsekuensi yang diterima cukup serius, misalnya kerugian besar. Cara untuk pengelolaan risiko yaitu penghindaran, ditahan (*retention*), dan diversifikasi.⁴⁹

⁴⁹Setya Mulyawan, *Manajemen Risiko ...*, h. 59.